



Penerapan Perizinan Usaha Kegiatan Jasa Laundry Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Eko Fransisco Valentino Ruitang^{1*}, Siti Kotijah², Agustina Wati³

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ekofransisco201@gmail.com

Abstract: *Eko Fransisco Valentino Ruitang, NIM 1808015221, Study Interest State Administrative Law, Implementation of Business Licensing for Laundry Services Activities in Barong Tongkok District, West Kutai Regency, under the guidance of Dr. Siti Kotijah S.H., M.H and Agustina Wati S.H., M.H. Business licensing is an important aspect in the implementation of business activities, including laundry service businesses that are increasingly growing in urban communities. Laundry businesses require official permits from the local government as a form of compliance with regulations governing economic activities and environmental protection. With licensing, the government can supervise business activities and ensure that business actors comply with operational standards, including in the management of domestic waste generated from the washing process. Laundry business licensing is also an instrument to ensure consumer safety and comfort. Business permits include technical and administrative requirements, such as location permits, environmental permits (UKL-UPL/SPPL), and operational permits from related agencies such as the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP). Without complete permits, business actors can be subject to administrative sanctions to criminal penalties, as regulated in various laws and regulations such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Research on laundry business permits is important to provide a comprehensive picture of the processes, obstacles, and legal and environmental implications that may arise if business actors do not comply with applicable licensing provisions. Social legal research, with field studies at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of West Kutai Regency, Barong Tongkok District and Laundry businesses in Barong Tongkok, West Kutai. Laundry businesses that have permits are 7, while there are still many laundry businesses that do not have laundry business permits. Business actors do not have business permits, because the reason is that their business is small, and the permit process is very difficult, and business actors avoid paying local taxes.*

Keywords: *Business License; Laundry; Licensing Regulations; Liquid Waste; Service Sector*

Abstrak: Eko Fransisco Valentino Ruitang, NIM 1808015221, Minat Studi Hukum Administrasi Negara, Penerapan Perizinan Usaha Kegiatan Jasa Laundry di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dibawah bimbingan Dr. Siti Kotijah S.H., M.H dan Agustina Wati S.H., M.H. Perizinan usaha merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk usaha jasa laundry yang semakin berkembang di tengah masyarakat urban. Usaha laundry memerlukan izin resmi dari pemerintah daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar operasional, termasuk dalam pengelolaan limbah domestik yang dihasilkan dari proses pencucian. perizinan usaha laundry juga menjadi instrumen untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Izin usaha mencakup persyaratan teknis dan administratif, seperti izin lokasi, izin lingkungan (UKL-UPL/SPPL), serta izin operasional dari dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tanpa perizinan yang lengkap, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian mengenai perizinan usaha laundry ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses, kendala, serta implikasi hukum dan lingkungan yang mungkin timbul apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Penelitian social legal, dengan studi lapangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Barong Tongkok dan usaha Laundry yang ada di Barong Tongkok Kutai Barat. Usaha Laundry yang memiliki izin 7, sedangkan masih banyak usaha laundry yang tidak memiliki izin usaha laundry. Pelaku usaha tidak memiliki izin usaha, karena alasan usahanya kecil, dan proses pengurusan izin sangat sulit, dan pelaku usaha menghindari pembayaran pajak daerah.

Kata Kunci: Izin Usaha; Laundry; Limbah Cair; Regulasi perizinan; Sektor jasa

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha seperti *laundry* harus mempunyai izin dan membuang limbah sesuai dengan media lingkungan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai alat untuk mengontrol perizinan, perlu dipertanggungjawabkan secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Pemberian SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan menjadi salah satu bentuk legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan aktivitas jual beli barang maupun jasa secara komersial.

OSS (Online Single Submission) sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dijelaskan dalam laman resmi Kementerian Investasi/BKPM (<https://oss.go.id>). SIUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat kabupaten/kota, setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan administratif, termasuk dokumen identitas pemilik, akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumen lain sesuai dengan klasifikasi usaha yang dijalankan. Sejak diberlakukannya sistem *Online Single Submission* (OSS), proses pengajuan SIUP menjadi lebih mudah dan terintegrasi secara daring.

Usaha *laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci, dan setrika, usaha *laundry* banyak terdapat di berbagai kota di Indonesia, semakin maraknya usaha jasa *laundry*, maka semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat, hanya terdapat sebagian kecil usaha *laundry* yang memiliki izin resmi. Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Barong Tongkok hanya terdapat 7 usaha *Laundry* yang memiliki izin atas usaha *Laundry* miliknya, sedangkan peneliti menemukan masih banyak usaha *laundry* yang tidak memiliki izin usaha *laundry* di kecamatan barong tongkok tersebut yang masih belum memiliki izin usaha *Laundry*. Bahkan Dinas lingkungan hidup pernah menerima satu laporan terkait adanya pencemaran lingkungan oleh salah satu usaha *Laundry*.

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Kutai Barat sudah diatur perizinan Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Namun masih ada beberapa usaha laundry yang belum memiliki izin resmi usaha dan dari data yang di dapatkan hanya terdapat 7 pemilik usah *laundry* yang baru memiliki izin usaha. Banyaknya kegiatan usaha *Laundry* di kecamatan barong tongkok namun hanya Sebagian kecil yang terdaftar atau memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dan sebagian besar usaha *laundry* disana masih belum memiliki izin, hal ini dikarenakan pemilik usaha tersebut yang menganggap usahanya tersebut hanya usaha kecil dan sebagian berpendapat bahwa sangat sulit serta terlalu merepotkan dalam proses pembuatan izin serta tidak dipungkiri sebagai alasan untuk menghindari pembayaran pajak daerah.

Melihat fakta serta dampak yang timbul akibat kegiatan usaha jasa *lundry* di Kabupaten Kutai Barat masih banyak pemilik usaha *Laundry* yang belum memiliki izin resmi hal ini dikarenakan banyak faktor yang akan dibahas dalam skripsi ini dan akibatnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup menjadi terhambat. Sehingga hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki izin usaha oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji terkait penerapan perizinan laundry serta pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Barat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode pendekatan *Sosial Legal Research*. Seperti dijelaskan Muhamad Muhdar (2019), penelitian hukum dengan pendekatan sosial-legal tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan praktik hukum yang memengaruhinya. Menurut Muhamad Muhdar mendefinisikan bahwa penelitian hukum sosial-legal research merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doctrinal dengan menambah factor-faktor diluar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian dengan pendekatan sosial-legal research yang mengarahkan pada upaya mempertinggi fungsionalisasi hukum. Baik, saat membentuk maupun untuk menerapkan hukum. Digunakannya metode ini dikarenakan dilakukan dengan cara penelitian secara langsung pada instansi yang berkaitan. Sehingga data yang diteliti benar-benar berdasarkan pada apa yang terjadi.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penerapan Perizinan Usaha Laundry Di Kecamatan Barong Tongkok

Menurut Rizky Ariestandi Irmansyah (2013), hukum, hak asas, dan demokrasi merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan KBBI (www.kbbi.web.id, diakses 18 Maret 2025), penegakan secara umum diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menegakkan dan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Rizky Ariestandi Irmansyah (2013), hukum, hak asas, dan demokrasi merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum bukan merupakan proses logis semata, melainkan syarat dengan ketertiban manusia di dalamnya. Yang berarti bahwa dalam penegakan hukum dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier. Melainkan merupakan suatu yang kompleks, lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output dari penegakan hukum tidak dapat hanya di dasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.

Mendirikan usaha *laundry* di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan, mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan layanan pencucian pakaian. Namun, untuk menjalankan bisnis laundry dengan lancar dan sesuai dengan peraturan, diperlukan pemahaman dan pengurusan beberapa jenis izin usaha. Berikut adalah panduan perizinan untuk membuka usaha laundry di Indonesia: (a) Mendaftar Usaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (b) Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah selanjutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui situs OSS (*Online Single Submission*) NIB berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha dan mencakup beberapa izin sekaligus, termasuk izin operasional. NIB ini wajib dimiliki oleh setiap usaha di Indonesia, termasuk usaha laundry, dan merupakan syarat awal yang harus dipenuhi. (c) Surat Izin Masyarakat Setempat (RT/RW). Selain perizinan formal dari pemerintah, Anda juga perlu mengurus surat izin dari masyarakat setempat. (d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Jika usaha laundry Anda berbentuk usaha kecil atau menengah, Anda perlu mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP ini merupakan izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan berlaku untuk berbagai sektor usaha termasuk laundry. (e) Izin Lingkungan. Sebagai usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk mencuci pakaian, bisnis laundry memerlukan izin lingkungan. (f) Izin Domisili Usaha. Surat Keterangan Domisili Usaha diperlukan untuk membuktikan lokasi usaha laundry. (g) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika usaha laundry Anda berada di lokasi yang membutuhkan pembangunan baru atau perubahan struktur bangunan, Anda harus mengurus IMB (Izin Mendirikan

Bangunan). (h) Izin Tempat Usaha (HO-*Hinder Ordonantie*). Untuk memastikan bahwa lokasi usaha laundry Anda tidak mengganggu lingkungan sekitar, diperlukan Izin Tempat Usaha atau HO. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Perizinan atau pemerintah daerah setempat. (i) Izin Gangguan. Usaha laundry yang memiliki mesin-mesin dengan tingkat kebisingan tertentu mungkin memerlukan Izin Gangguan, yang bisa Anda urus di dinas terkait di wilayah usaha Anda. (j) Pendaftaran Merek Dagang. Agar bisnis laundry Anda terlindungi dari pelanggaran hak cipta atau plagiarisme, penting untuk mendaftarkan merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Proses Pengajuan Izin Usaha Laundry untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat sendiri. Proses perizinannya dapat dilakukan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang mempermudah pengajuan berbagai izin usaha secara online. Anda cukup mengakses situs OSS di oss.go.id dan mengikuti petunjuk untuk mendaftarkan usaha serta mendapatkan izin-izin yang dibutuhkan. Memiliki izin usaha yang lengkap memberikan berbagai keuntungan bagi pengusaha, di antaranya: legalitas usaha atau kegiatan yang memiliki izin akan lebih dipercaya oleh pelanggan dan rekan bisnis. Keamanan Operasional mematuhi peraturan pemerintah menghindarkan usaha dari sanksi atau penutupan. Kemudahan pengembangan bisnis dengan izin yang lengkap, dapat mengembangkan bisnis laundry dengan lebih mudah, seperti mengajukan pinjaman usaha atau membuka cabang. Dengan mengurus izin yang diperlukan, tidak hanya melindungi bisnis laundry secara hukum tetapi juga menciptakan citra profesional di mata pelanggan. Sehingga memastikan seluruh perizinan sudah lengkap sebelum memulai operasional sangat penting untuk menjaga kelancaran usaha.

Namun untuk usaha *laundry* yang ada di Kabupaten Kutai Barat hampir semua merupakan Usaha *laundry* dengan skala kecil-menengah, sehingga untuk usaha *laundry* dengan skala tersebut cukup dengan NIB melalui OSS atau pendaftaran untuk mendapatkan izin cukup melalui sistem (*online single submission*). Namun jika skala usahanya lebih besar, maka perlu tambahan izin seperti pajak, izin lingkungan, atau sertifikat sanitasi.

Sehingga walau terlihat seperti proses yang panjang namun untuk usaha dengan skala kecil seperti usaha *laundry* tidak lah sulit dan pendaftaran bisa melalui online tanpa harus mendaftar langsung pada dinas terkait ataupun repot dalam mengurus berkasnya, oleh karena itu dengan kemudahan teknologi seharusnya Masyarakat sudah dapat memiliki izin resmi dalam membangun usahanya sendiri sehingga mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Faktanya dilapangan yang memiliki izin usaha hanya 7 usaha laundry yang mempunyai izin usaha resmi atau terdaftar sedangkan masih banyak usaha laundry yang belum memiliki

izin usaha, berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa pemilik usaha laundry yang belum memiliki izin alasannya belum memiliki izin atau belum mengurus izin dikarenakan beberapa alasan yaitu: (a) Tidak mengetahui bahwa harus memiliki izin usaha untuk mendirikan usaha laundry; (b) Mengetahui terkait izin usaha laundry namun tidak mau mengurus izin usaha dikarenakan dinilai merepotkan; dan (c) Mengetahui tetapi Tidak mau mengurus izin dikarenakan tidak mau membayar pajak

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan non-berusaha terintegrasi secara elektronik kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan penandatanganan perizinan secara elektronik kepada DPMPTSP, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan perizinan, Dengan adanya Peraturan ini, diharapkan proses perizinan di Kabupaten Kutai Barat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), izin lingkungan merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha. Izin ini diwajibkan bagi usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan aturan diatas maka jelas bahwa izin usaha termasuk usaha *laundry* dapat didaftarkan melalui OSS secara online sehingga mempermudah dalam pembuatan izin usaha, guna memiliki izin terhadap lingkungan usaha dan memiliki kekuatan hukum yang melindungi. Dimana dampak dari usaha *laundry* sendiri dapat mencemari bahkan merusak lingkungan. Oleh karna itu dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan Non- berusaha terintegrasi secara elektronik kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasal 4 Ayat (1) jelas izin usaha terdiri dari beberapa izin yaitu: Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan; dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dengan terdaftarnya atau usaha memiliki izin akan sangat mempermudah Kepala Dinas PM dan PTSP dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh usaha laundry yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 sendiri tidak mengatur terkait sanksi secara khusus didalamnya baik sanksi secara administrasi maupun sanksi pidana kepada pemilik usaha *laundry* yang tidak memiliki izin ataupun yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan, sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, namun sanksi administrasi maupun pidana akan diberikan sesuai aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi usaha laundry yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan limbah usaha laundry.

Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Laundry Di Kabupaten Kutai Barat

Maraknya usaha *laundry* di kabupaten kutai barat yang karena semakin bertambahnya penduduk dan majunya perkembangan masyarakat. Pada kenyataannya ada saja pelaku usaha laundry di kabupaten kutai barat yang yang belum memiliki izin usaha maupun pembuangan limbah cair yang sudah jelas merupakan suatu pelanggaran hukum karena tidak sesuai dan tidak mematuhi peraturan pemerintah yang ditentukan.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kutai barat Lingkungan Hidup dan responden dari penelitian penulis, bahwa sejauh ini belum ada usaha yang melakukan pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk usaha yang berizin, namun pernah mendapatkan adanya aduan terkait pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di kabupaten kutai barat sebanyak 1 (satu) kali pengaduan. Usaha laundry yang di adukan merupakan jenis usaha laundry kecil.

Data pengaduan terkait pembuangan limbah oleh usaha laundry tanpa izin Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat bahwa jumlah aduan yang pernah diadukan terkait pencemaran lingkungan atau pembuangan limbah cair oleh usaha *laundry* tanpa izin yang di aduhkan ke Dinas Lingkungan Hidup terdapat satu kali aduan dan penyelesaian atau sanksi yang di berikan yaitu berupa teguran lisan dan pemberian surat tindak lanjut yang merupakan surat teguran sekaligus surat perintah untuk segera mengurus perizinannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini diberlakukannya sanksi administrasi oleh karena pencemaran dilakukan oleh usaha *laundry* kecil, dan dampak yang di timbulkan juga masih bisa diatasi artinya masi di berikan toleransi. Sedangkan belum pernah menangani dan belum ada aduan terkait pencemaran lingkungan oleh usaha *laundry* tanpa izin lainnya yang mereka terima.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan pencatatan mereka terkait tindak lanjut

terhadap beberapa usaha *laundry* yang mengajukan permohonan terkait izin usaha hanya sebagian kecil saja usaha *laundry* yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dan dari pihak instansi langsung melakukan pengecekan serta membantu dalam penerbitan izin.

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat, hanya terdapat sebagian kecil usaha laundry yang memiliki izin resmi. Dari data tersebut hasil yang didapatkan melalui DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok hanya terdapat 7 usaha *Laundry* yang memiliki izin atas usaha *Laundry* miliknya, sedangkan peneliti menemukan masih banyak usaha *laundry* yang tidak memiliki izin usaha laundry di kecamatan barong tongkok tersebut yang masih belum memiliki izin usaha *Laundry*. Bahkan Dinas lingkungan hidup pernah menerima satu laporan terkait adanya pencemaran lingkungan oleh usaha *Laundry*.

Namun berdasarkan yang penulis dapatkan di masyarakat secara langsung di Kabupaten kutai barat, masih minim kesadaran akan hukum dan dampak terhap lingkungan hal ini di harus ditindak secera cepat oleh pihak berwenang setempat agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan, dan setiap pelaku usaha harus diminta menanggulangi masalah yang di timbulkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, dilihat dari dampak yang di timbulkan cukup berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan sekitar, pemerintah harusnya lebih serius dan lebih tegas menangani permasalahan yang seperti ini.

Adapun beberapa jenis SIUP berdasarkan besaran modal atau kekayaan yang dimiliki oleh pemilik usaha atau bisnis, yaitu: (a) SIUP Kecil, SIUP kecil adalah SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha dengan kekayaan modalnya melai dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000. (b) SIUP Menengah, SIUP Menengah adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modal antara Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (c) SIUP Besar,SIUP ini berlaku untuk perusahaan dengan kekayaan bersih di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Posisi hukum administrasi dalam hukum lingkungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan didumpingnya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada UUPPLH tahun 2009.

Pengawasan yang harus dilakukan serta tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi usaha-usaha *laundry* yang belum memiliki izin usaha. Hal ini, agar lingkungan dapat terselamatkan, karena dampaknya dari usaha *laundry* yang kecil dan tidak langsung terlihat. Namun dampak besar bagi lingkungan maupun masyarakat dan sanksi administrasi merupakan sanksi teguran atau peringatan agar setiap pemilik usaha *laundry* sadar akan dampaknya terhadap lingkungan dan sanksi yang lebih tegas apabila masih melakukan pelanggaran atau pencemaran yaitu sanksi pidana.

Hasil penelitian, dalam laporan kasus di atas yang langsung ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi administrasi dan surat teguran/peringatan 1, kemudian masih melanggar dilakukan dengan memberikan teguran/peringatan II, dan memberikan teguran/peringatan 3. Hal tujuan untuk memberi efek jera, dan supaya aturan yang diawasi. Dinas DPMPTS dalam hal, tetap melakukan pengawasan terhadap 7 usaha laundry yang dilakukan. Pada sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, melakukan pengawasan, terhadap pengelolaan limbah cair dalam proses usaha laundry.

Untuk 19 usaha laundry yang tidak daftar dalam sistem perizinan berusaha di DPMPTS Kabupaten Kutai Barat, dalam masih dilakukan pemantuan, dan pendampingan untuk segera melakukan proses perizinan berusaha.

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat, Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP tidak berjalan maksimal sesuai amanat aturan yang diatur, hal ini di sebabkan oleh faktor-faktor antara lain: Kurang perhatian dari pemangku wewenang; Ketidacukupan Anggaran; Kurangnya Inisiatif dari DPMPTSP; Tidak Ada Pembinaan; dan Tumpang Tindih Tanggung Jawab Pengawasan

Upaya Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha yang tidak memiliki SIUP sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Rusydi selaku kepala bidang tersebut mengatakan bagi perusahaan yang lalai dalam mengurus SIUP atau tidak memperpanjang masa berlakunya maka DPMPTSP akan memberikan sanksi administratif. Sanksinya itu bisa berupa diingatkan secara tertulis kepada pengurus usaha perdagangan tersebut, sanksi itu akan diberikan 3 kali berturut serta diberikan waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan agar segera mengurus hal itu.

Jika diabaikan atau tidak dihiraukan oleh pelaku usaha, maka diberi sanksi administratif pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 bulan dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara SIUP. Apakah laundry yang tidak memiliki SIUP di Kabupaten

Kutai Barat pernah di berikan peringatan atau teguran, Aturan pidana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan soal wajib daftar perusahaan di Pasal 32, diwajibkan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan, sengaja atau karena kelalaiannya tidak dipenuhi kewajibannya itu, diancam penjara paling lama 3 bulan, denda paling tinggi Rp. 3.000.000, hal ini masuk dalam kategori kejahatan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kutai barat, faktor lain yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha *laundry* tanpa izin di kabupaten kutai barat yaitu; kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, yang seharusnya pelaku usaha lebih memperhatikan adanya peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Masyarakat luas yang harusnya lebih memperhatikan dan sadar adanya hukuman atau sanksi dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, yang seharusnya melaporkan atau membuat pengaduan terkait permasalahan pembangunan usaha atau pun terkait permasalahan lingkungan yang terjadi.

Namun pada faktanya masih sangat sulit bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai kedala-kedala yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dimana kendala itu sendiri berasal baik dari aparat penegak hukumnya, aturan hukum dan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaanya masih sangat kurang ditambah bayaknya usaha *laundry* kecil yang semakin bayak di wilayah Kabupaten kutai barat dan hanya sebagian yang melapor atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin usaha secara resmi sedangkan sebagian besar masih beroperasi namun tidak mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin.

Faktor lainnya juga dikarenakan perkembangan zaman dimana harusnya memudahkan baik bagi pihak instansi maupun pihak pemilik usaha, dimana sekarang dengan kemajuan teknologi Masyarakat tidak perlu repot dalam mengajukan atau mngurus terkait prizinan usaha *laundry* dikarnakan system yang di gunakan sekarang adalah pendaftaran secara online. Sehingga hal ini harusnya dapat mempermudah dalam pembuatan izin usaha, namum faktanya masih banyak masyarakat atau pemilik usaha *laundry* di kabupaten kutai barat yang belum memahami atau pengaplikasian secara online dikarenakan beberapa masyarakat disana cukup lambat dalam menggunakan teknologi sehingga dirasa sangat sulit untuk membuat izin usaha.

Sehingga hal ini juga harusnya menjadi perhatian khusus bagi dinas lingkungan hidup Kabupten Kutai Barat dalam menjangkau setiap Masyarakat yang memiliki usaha, agar memahami mekanisme perizinan serta memahami baik peraturan hukumnya, sanksinya serta dampak terhadap lingkungannya.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan perizinan di Kabupaten Kutai Barat pada usaha laundry tidak semua usaha laundry mengurus perizinan berusaha berbasis OSS, disebabkan belum mengetahui, hanya mendengar kata orang ribet, lama, dan harus bayar pajak. Pengawasan perizinan OSS berbasis Resiko dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat, berupa surat peringatan tertulis kepada pelaku usaha laundry yang tidak melaksanakan pengurusan izin usaha tersebut. Pengawasan ini berkoordinasi dengan PPTN, SATPOL. Pelaku usaha laundry tidak memiliki pengetahuan mengenai pentingnya SIUP dan lemahnya kesadaran hukum serta lemahnya penerapan sanksi.

Rekomendasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur serta tatacara dalam pembuatan izin usaha laundry secara online atau NIB melalui OSS serta memberikan informasi berupa dampak limbah terhadap lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha apabila tidak memiliki izin usaha laundry.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2013). Metode penelitian hukum (Edisi pertama, cetakan keempat). Sinar Grafik.
- Ariestandi Irmansyah, R. (2013). Hukum hak asasi dan demokrasi (Edisi pertama). Graha Ilmu.
- Ariestandi Irmansyah, R. (2017). Hukum hak asasi dan demokrasi (Edisi pertama). Graha Ilmu.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Kutai Barat.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2019). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Husein, U. (2009). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Rajawali Pers.
- Kementerian Investasi/BKPM. (n.d.). OSS – Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. <https://oss.go.id>
- Lembaga Administrasi Negara. (n.d.). Sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku 3. LAN.
- Linda, C. N. (2015). Sukses dan kaya raya dari bisnis usaha laundry kiloan. Idea.
- Muhdar, M. (2019). Penelitian doctrinal dan non-doctrinal pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum. Mulawarman University Press.
- Nitisusastro, M., & Mulyadi. (2010). Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. Alfabeta.

- Rahardjo, S. (1993). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Rizky, A. I. (2013). Hukum hak asasi dan demokrasi (Edisi pertama). Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (n.d.). Kepala Bidang pada DPM-PTSP Kabupaten Kutai Barat.
- Soekanto, S. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cetakan ke-16). PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- www.kbbi.web.id. (n.d.). Diakses pada 18 Maret 2025.